

ANGGARAN DASAR HIMPEN-PG



Alamat Sekretariat
JL. PISANG NO. 2 KOMPLEK PERUMAHAN PETROKIMIA GRESIK
GRESIK
Telp. (031) 3982200. Pswt 1328, Flexi : (031) 72016311
e-mail : himpen@petrokimia-gresik.com

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	2
Pembukaan	3
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Pengertian Umum	3
BAB II NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH.	
Pasal 2 Nama, Waktu, dan Kedudukan	4
Pasal 3 Status dan Wilayah	4
BAB III AZAS DAN LANDASAN	
Pasal 4 Azas dan Landasan	4
BAB IV TUJUAN DAN USAHA	
Pasal 5 Tujuan	5
Pasal 6 Usaha dan Kegiatan	5
BAB V KEANGGOTAAN	
Pasal 7 Keanggotaan	5
BAB VI ORGANISASI	
Pasal 8 Organisasi	5
Pasal 9 Rapat Anggota	6
Pasal 10 Pengurus	6
Pasal 11 Dewan Pengawas	6
Pasal 12 Pembina	7
Pasal 13 Penasihat	7
Pasal 14 Penasihat Kehormatan	7
BAB VII PEMBUKUAN	
Pasal 15 Pembukuan.....	7
Pasal 16 Sumber Dana dan Kekayaan	7
BAB VIII PERUBAHAN	
Pasal 17 Perubahan Anggaran Dasar.....	8
BAB IX PEMBUBARAN	
Pasal 18 Pembubaran	8
BAB X LAIN - LAIN	
Pasal 19 Lain-lain.....	9
BAB XI PENUTUP	
Pasal 20 Penutup	9

ANGGARAN DASAR HIMPEN-PG

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Para Purna Bhakti/Purna Tugas Petrokimia Gresik dan Keluarganya senantiasa menginginkan adanya kerukunan, persaudaraan dan kegotong-royongan antar sesama Anggota Purna Bhakti/Purna Tugas, serta bisa tetap memiliki taraf kesejahteraan hidup lahiriah maupun batiniah yang baik dan berkesinambungan.

Menyadari akan hal tersebut dan didorong oleh keinginan yang luhur maka dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa telah dibentuk suatu Organisasi sebagai wadah berhimpunnya Para Purna Bhakti/Purna Tugas Petrokimia Gresik dan Keluarganya yang dinamakan HIMPEN-PG.

Tujuan HIMPEN-PG adalah mewujudkan, memelihara dan melestarikan keinginan sebagaimana tersebut diatas, dan tetap memelihara hubungan baik dengan PT Petrokimia Gresik serta ikut membantu dan menjaga kelangsungannya.

Sebagai bagian dari masyarakat tentunya juga akan turut mengambil bagian dalam pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, melalui berbagai kegiatan yang dapat dilakukan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Anggaran Dasar HIMPEN-PG ini yang dimaksud dengan :

1. **Anggaran Dasar** adalah Anggaran Dasar HIMPEN-PG.
2. **Anggaran Rumah Tangga** adalah Anggaran Rumah Tangga HIMPEN-PG.
3. **HIMPEN-PG** adalah suatu perkumpulan Para Purna Bhakti/Purna Tugas Petrokimia Gresik dan Keluarganya yang senantiasa menginginkan adanya kerukunan, persaudaraan dan kegotong-royongan antar sesama yang memiliki kepentingan, maksud dan tujuan yang sama.
4. **Purna Bhakti/Purna Tugas** adalah Karyawan/Karyawati PT Petrokimia Gresik yang telah mendapat hak Purna Bhakti/Purna Tugas.
5. **Keluarga** adalah Isteri/Suami Purna Bhakti/Purna Tugas dan atau Janda/Duda Karyawan/Karyawati yang tidak dalam status kawin dan atau Janda/Duda Purna Bhakti/Purna Tugas yang tidak dalam status kawin dan atau Anak Yatim/Piatu/Yatim-Piatu Karyawan/Karyawati/Purna Bhakti/Purna Tugas yang belum usia 25 (duapuluh lima) tahun dan belum pernah dalam status kawin.
6. **Anggota** adalah Para Purna Bhakti/Purna Tugas dan Keluarganya yang tercatat pada HIMPEN-PG yang terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
7. **Wilayah** adalah daerah kerja HIMPEN-PG yang merupakan daerah tempat tinggal Para Anggota, yang terdiri beberapa Kelompok sesuai kebutuhan.
8. **Kelompok** adalah bagian Wilayah yang merupakan kumpulan dari Anggota yang mempunyai tempat tinggal yang berdekatan.

9. **Rapat Anggota** adalah rapat yang dihadiri oleh Perwakilan Para Anggota baik dalam Rapat Anggota Biasa maupun Rapat Anggota Luar Biasa dan merupakan Lembaga Tertinggi dalam Organisasi.
10. **Pengurus** adalah merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan Organisasi HIMPEN-PG dan bertanggung-jawab kepada Rapat Anggota.
11. **Presidium** adalah merupakan Pimpinan Kolektif dalam menjalankan tugas sebagai Ketua yang Anggotanya terdiri Para Ketua Wilayah.
12. **Dewan Pengawas** adalah merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pengurus, dan mengesahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dibuat oleh Pengurus dan bertanggung-jawab kepada Rapat Anggota.
13. **Pembina** adalah yang memberi pembinaan dan bantuan terhadap maksud dan tujuan Organisasi HIMPEN-PG.
14. **Penasihat** adalah yang memberikan saran, arahan dan bantuan terhadap keberadaan dan kelangsungan Organisasi HIMPEN-PG.
15. **Pembukuan** adalah catatan tentang Kekayaan, Utang-Piutang, Penerimaan dan Pengeluaran yang berkaitan dengan keuangan.
16. **Tim Likuidasi** adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bertugas membereskan segala urusan berkaitan dengan keputusan Rapat Anggota untuk keperluan Pembubaran HIMPEN-PG.

BAB II NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 2 Nama, Waktu dan Kedudukan.

1. Organisasi ini bernama HIMPEN-PG.
2. HIMPEN-PG didirikan pada tanggal 22 Desember 1990 dengan nama HIMPEN PETROGRES untuk jangka waktu tidak terbatas.
3. HIMPEN-PG berkedudukan di Gresik.

Pasal 3 Status dan Wilayah.

1. HIMPEN-PG adalah Organisasi yang bersifat sosial yang berdiri sendiri dan tidak terikat atau berafiliasi dengan Golongan atau Organisasi Sosial/Politik apapun.
2. Wilayah kegiatan HIMPEN-PG meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Untuk menunjang efektivitas Organisasi, HIMPEN-PG dibagi menjadi beberapa Wilayah berdasarkan pembagian tempat tinggal Para Anggota, seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4 Azas dan Landasan

1. HIMPEN-PG berazaskan Pancasila.

2. HIMPEN-PG berlandaskan :
 - 2.1. Undang Undang Dasar 1945.
 - 2.2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5 Tujuan

Maksud pembentukan HIMPEN-PG adalah untuk melestarikan ikatan batin diantara sesama Anggota, dengan tujuan memelihara kerukunan, persaudaraan, kegotong-royongan dan mengusahakan kesejahteraan bagi Para Anggota HIMPEN-PG dalam arti yang seluas-luasnya, serta memelihara hubungan baik dengan PT Petrokimia Gresik yang dahulu merupakan tempatnya bekerja.

Pasal 6 Usaha dan Kegiatan

1. Membina dan menggalang persatuan, persaudaraan, kegotong-royongan sesama Anggota HIMPEN-PG dan Keluarganya.
2. Melakukan kegiatan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatan secara menyeluruh baik fisik, mental dan sosial untuk mencapai hidup sehat dan bahagia.
3. Melakukan kegiatan dengan upaya meningkatkan kualitas mental dan spiritual/bidang kerohanian.
4. Mengembangkan Dana Organisasi untuk kegiatan Organisasi dan kesejahteraan Anggota.
5. Melakukan usaha dengan membentuk badan hukum tersendiri dan usaha-usaha lainnya yang sah.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7 Keanggotaan

1. Anggota HIMPEN-PG terdiri dari :
 - 1.1. Anggota Biasa.
 - 1.2. Anggota Luar Biasa.
 - 1.3. Anggota Kehormatan.
2. Syarat, Berhenti, Hak dan Kewajiban sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 8 Organisasi

Perangkat Organisasi HIMPEN-PG terdiri Rapat Anggota, Pengurus, Dewan Pengawas, Pembina dan Penasihat.

Pasal 9 Rapat Anggota

1. Rapat Anggota adalah merupakan lembaga tertinggi dalam Organisasi.
2. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap periode kepengurusan.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
4. Segala keputusan Rapat Anggota sebagaimana tersebut pada ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini dicatat dalam suatu Berita Acara Rapat.
5. Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 Pengurus

1. Pengurus adalah merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan Organisasi HIMPEN-PG dan merupakan Presidium.
2. Pengurus Pusat terdiri dari :
 - 2.1. Ketua adalah Ketua Presidium yang dibantu Anggota Presidium.
 - 2.2. Sekretaris.
 - 2.3. Bendahara.
 - 2.4. Bina Program.
3. Ketua adalah Ketua Presidium yang dipilih dari dan oleh Rapat Anggota.
4. Anggota Presidium adalah Ketua Wilayah yang dipilih dari dan oleh Anggota Wilayah masing-masing. Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kelompok.
5. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun dan dapat diselenggarakan setiap waktu apabila Ketua menganggap perlu atau atas permintaan lebih dari 50% Anggota Pengurus.
6. Masa bhakti Pengurus adalah 4 (empat) tahun, setelah habis masa bhakti tersebut dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bhakti berturut-turut.
7. Tugas dan Tanggung-jawab Pengurus sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11 Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas adalah merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pengurus.
2. Dewan Pengawas beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dipilih melalui Rapat Anggota.
3. Ketua Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan perolehan Suara terbanyak dalam Rapat Anggota.
4. Dewan Pengawas tidak boleh merangkap Jabatan yang berkaitan dengan kegiatan HIMPEN-PG.
5. Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
6. Masa bhakti Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, setelah habis masa bhakti tersebut dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bhakti berturut turut.
7. Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 12
Pembina.**

Pembina HIMPEN-PG adalah Yayasan Petrokimia Gresik (YPG), Serikat Karyawan Petrokimia Gresik (SKPG), dan Persatuan Isteri Karyawan Petrokimia Gresik (PIKPG).

**Pasal 13
Penasihat**

Penasihat HIMPEN-PG adalah Direksi PT Petrokimia Gresik.

**Pasal 14
Penasihat Kehormatan**

Penasihat Kehormatan HIMPEN-PG adalah mantan Direksi PT Petrokimia Gresik sebagai Purna Bhakti dari PT Petrokimia Gresik.

**BAB VII
PEMBUKUAN**

**Pasal 15
Pembukuan**

1. Tahun Buku HIMPEN-PG adalah tahun kalender yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. HIMPEN-PG wajib menyelenggarakan pembukuan tentang semua Kekayaan dan Asset miliknya.
3. Setiap akhir tahun buku HIMPEN-PG wajib membuat Laporan Tahunan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Keuangan.
 - b. Laporan Pengurus/Manajemen.
 - c. Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).
4. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku, Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan RKAT tahun berikutnya kepada Dewan Pengawas.
5. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Pembukuan HIMPEN-PG ditutup, Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit kepada Rapat Anggota.

**Pasal 16
Sumber Dana dan Kekayaan**

1. Sumber Dana HIMPEN-PG berasal dari :
 - 1.1. Sumbangan suka rela dari Para Anggota.
 - 1.2. Sumbangan dari Para Donatur yang tidak mengikat.
 - 1.3. Hasil dari Usaha-Usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Kekayaan HIMPEN-PG berasal dari :
 - 2.1. Pembelian barang/benda dari Dana Organisasi.
 - 2.2. Pemberian/Hadiah dari Para Anggota atau Pihak lain.
 - 2.3. Hibah dari Anggota atau Pihak lain.

BAB VIII PERUBAHAN

Pasal 17 Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila Rapat Anggota menghendakinya, dengan memberi kuasa kepada Pengurus untuk menyusun konsep Anggaran Dasar baru.
2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila Pengurus dan atau Dewan Pengawas memandang bahwa Anggaran Dasar sudah kurang memadai.
3. Setelah konsep Anggaran Dasar yang baru selesai disusun dan telah dibahas dalam Rapat Pengurus, selanjutnya disetujui dan disahkan dalam Rapat Anggota.
4. Anggaran Dasar yang telah disahkan sudah harus ditetapkan oleh Ketua, dan Anggaran Dasar yang lama ditetapkan tidak berlaku.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 18 Pembubaran

1. HIMPEN-PG dapat dibubarkan apabila dikehendaki oleh Rapat Anggota.
2. Usul pembubaran diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dan Pengurus oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota dengan disertai alasan-alasannya.
3. Jika alasan atas usul sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini dapat diterima oleh Dewan Pengawas dan Pengurus, maka Dewan Pengawas bersama-sama Pengurus akan mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa khusus untuk kepentingan ini.
4. Pembubaran HIMPEN-PG diputuskan oleh Rapat Anggota Luar Biasa dan dihadiri sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota.
5. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.
6. Apabila diputuskan HIMPEN-PG dibubarkan maka Rapat Anggota Luar Biasa menugaskan kepada Dewan Pengawas untuk membentuk Tim Likuidasi yang bertugas membereskan segala sesuatu sehubungan dengan pembubaran.
7. Dalam hal HIMPEN-PG dibubarkan dan ternyata masih mempunyai sisa kekayaan, maka sisa kekayaan tersebut dibagikan kepada Anggota Biasa.
8. Apabila terdapat sisa kekayaan yang dibagikan kepada Anggota Biasa ternyata ada Anggota yang tidak mau menerima atau setelah jangka waktu tertentu tidak diambil maka bagian tersebut akan diserahkan kepada Panti Asuhan Anak Yatim/Yatim-Piatu.

**BAB X
LAIN - LAIN**

**Pasal 19
Lain Lain**

Segala sesuatu yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan pelengkap dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB XI
PENUTUP**

**Pasal 20
Penutup**

1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal disetujui dan disahkannya oleh Rapat Anggota.
2. Dengan telah disetujui dan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar lama yang ditetapkan di Gresik pada tanggal 22 Desember 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Disetujui dan disahkan dalam Rapat Anggota di Gresik
Pada tanggal 24 April 2010**

HIMPEN-PG

**Drs. Ek. Supardi, MM
Ketua**